



Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan

Achmad Fikri Oslami
Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai
fikri.oslami@yahoo.com

Abstract. The Syari'iyah Court is an Islamic Sharia Judicial Institution in Aceh as a Development of the Religious Courts which was inaugurated on 1 Muharram 1424 H/4 March 2003 AD based on Presidential Decree No. 11 of 2003. In accordance with Article 1 paragraph (1) of Presidential Decree No. 11 of 2003 the Religious Court in Aceh Province was changed to a Syar'iyah Court. The Syar'iyah Court has special powers that are different from the Religious Courts outside the province of Aceh. The Syar'iyah Court through Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law has the authority to hear cases in the Jinayat field in Aceh. As a consequence of the absolute authority of the Syar'iyah Court in the field of Jinayat, the Syar'iyah Court also handles cases related to Pretrial. Rules regarding Pretrial are regulated in Qanun number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law. The Syar'iyah Court which often handles civil cases is a new thing when faced with pretrial cases. The purpose of this paper is to find out the legality and description of the pretrial examination at the Syar'iyah Court, so as to gain a comprehensive understanding of the process of examining the pretrial case.

Keywords: Authority, Syar'iyah Court, Pretrial

Abstrak. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan khusus yang berbeda dari Pengadilan Agama yang ada di luar provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berwenang mengadili perkara-perkara di bidang Jinayat di Aceh. Konsekuensi adanya kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di bidang Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah juga menangani perkara yang terkait Praperadilan. Aturan mengenai Praperadilan di atur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Mahkamah Syar'iyah yang sering menangani perkara perdata menjadi hal yang baru ketika dihadapkan dengan kasus Praperadilan. Tujuan penulisan ini agar dapat mengetahui legalitas dan gambaran pemeriksaan Praperadilan di Mahkamah Syar'iyah, sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait proses pemeriksaan perkara Praperadilan.

Kata Kunci: Wewenang, Mahkamah Syar'iyah, Praperadilan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga perwujudannya dalam mewujudkan Negara Hukum tersebut tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam, Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia, dengan terang mencantumkan pada alenia keempat pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia mendasarkan setiap fungsi dan kewajibannegara pada peraturan hukum. Konsekuensi negara hukum adalah menjunjung hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini para pihak dalam sistem peradilan pidana (tersangka atau terdakwa).²

Aceh merupakan salah satu provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga wajib untuk patuh dan mengikuti terhadap aturan-aturan hukum yang telah ada di negara ini. Berawal dari melaksanakan nota kesepahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka kepada Aceh sebagai bagian dari NKRI diberikan keistimewaan dan otonomi khusus yang salah satu kewenangannya adalah dapat melaksanakan Syari'at Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum.³

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.⁴

Berbicara tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah tidak terlepas dari Undang-Undang Peradilan Agama karena Mahkamah Syar'iyah merupakan sebutan dari pengadilan Agama di Propinsi Daerah Istimewah Aceh/Nanggroe Aceh Darussalam, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun berbagai Qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam, salah satu Qanun tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang memberikan kewenangan lebih kepada Mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan peradilan

¹Amran Suadi, "Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Konsep Kesatuan Republik Indonesia," *Varia Peradilan Edisi 357*, August 2015, 27.

²Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum* (Jakarta: MAPPI-FH Universitas Indonesia, 2008), 32.

³Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), 6.

⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Aceh: Naskah Aceh, 2015), v.

Agama di Indonesia untuk merima, memeriksa dan mengadili perkara Jinayat serta perkara praperadilan.⁵

Terkhusus Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayah merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum Syariah di Propinsi Daerah Istimewah Aceh yang disebut Nanggroe Aceh Darussalam sehingga hukum formil dalam pelaksanaan Hukum Jinayat dapat diimplementasikan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Sejak lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang ditetapkan pada 3 Desember 2013, mahkamah syari'ah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materil umumnya mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda. Selain itu aturan yang di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakkan hukum jinayah di Aceh.⁶

Salah satu yang diatur didalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah yang berkaitan dengan praperadilan dalam penerapan Hukum Jinayat. Praperadilan mungkin bukan sesuatu yang luar biasa dalam penerapan di Pengadilan Negeri, karena telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, Praperadilan adalah barang baru yang mesti dipahami oleh seluruh aparaturnegak hukum yang menegakkan Hukum Jinayat di Aceh.

Aturan terkait Praperadilan diatur didalam Pasal 82 sampai dengan 89 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dimana memberikan ruang bagi pelaku jarimah yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengajukan Praperadilan di Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian merupakan jenis penelitian normatif, dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Qanun, jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti praperadilan di Mahkamah Syar'iyah dan sebagainya. Adapun data primer yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayah. Hasil dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan ini kemudiandianalisis sesuai dengan tujuan dari fokus penelitian sebagai pedoman, sehingga kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

⁵Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Acara Jinayat* (Aceh: Naskah Aceh, 2015), VII; Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426-49, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008); 428-430.

⁶S. Mardiansyah, "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 Di Kabupaten Aceh Tenggara," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 155-71.

B. Praperadilan dan Sistem Peradilan Indonesia

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur penting yang harus selalu diperhatikan, antara lain Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁷

Praperadilan di sebut *Pre Trial Hearing* di Amerika maupun *Rechter Commisaris* di Belanda. Pada *Pre Trial Hearing* selain menguji upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan. Begitupun *Rechter Commisaris* yang memiliki kewenangan lebih luas, disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Berbicara tentang kewenangan dalam mengajukan pra peradilan, KUHAP memberikan pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang pada hakikatnya telah menentukan pihak yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yakni tersangka, keluarganya, atau kuasanya.⁸

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi 2 tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁹

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan_kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acarapidana ialah asas praduga tak bersalah, Berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Libery, 1991), 134.

⁸M. Y. Siregar and Z. A. Pakpahan, "Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 34–54.

⁹Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana* (Serang: AA Rizky, 2021), 1.

tetap.¹⁰ Adanya Praperadilan merupakan salah satu prinsip yang terkandung didalam Qanun Hukum Acara Jinayat pada Pasal 2 huruf d Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

C. Kewenangan Praperadilan di Mahkamah Syar'iyah

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, Keistimewaan dan Otonomi khusus, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum. Perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poteu Meuruehom, Hukum bak Syiah kuala, Qanun bak putro pang, Reusam bak Laksamana.*" Pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan *kaffah* di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹¹

Ketika membahas Praperadilan, maka kita akan membahas terkait kewenangan yang diberikan Qanun Provinsi Aceh kepada Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan pemeriksaan perkara praperadilan di Aceh yang diatur didalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.¹²

Praperadilan apabila ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan merupakan bagian dari Pengadilan. Bukan merupakan suatu instansi tingkat peradilan yang memunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya salah satu upaya hukum yang ciri dan eksistensinya:

a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Mahkamah Syari'ah

¹⁰W. E. Purwati and D. Rinanda, *Kewenangan Mengadili Oleh Hakim Pra Peradilan Tentang Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian Pasca Putusan Mk Nomor 21/Puu-Xii/2014 (Studi Putusan P* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021), 2.

¹¹ D. Daipon, "Komparatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan," *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 47-63.

¹² D. Sitorus, E. Erdianto, and R. Mukhlis, "Efektivitas Pra Peradilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis" (Doctoral dissertation, Riau University, 2015), 5.

- b. Praperadilan merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Syari'ah
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Mahkamah Syari'ah, berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Mahkamah Syari'ah
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Mahkamah Syari'ah itu sendiri.

Dalam garis besarnya maksud dan tujuan praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan tujuan khusus dan yang utama dari adanya ruang Praperadilan adalah untuk melakukan sebuah pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Praperadilan dalam Mahkamah Syari'ah ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 82 yakni untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- 2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Adapun wewenang praperadilan adalah:

- 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa

Dalam hal seseorang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dan ingin menguji keabsahan dari upaya paksa tersebut dapat mengajukan Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan pasal 24 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 atau tidak.

Sedangkan dalam hal memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam menangani perkara, penyidik atau penuntut umum dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan beberapa alasan diantaranya:

- a. Hasil penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk diteruskan dipersidangan;
- b. yang disangkakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana;
- c. tindakan yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (nebis in idem);
- d. perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.

Dari beberapa alasan tersebut tidak tertutup kemungkinan bahwa penghentian suatu penyidikan atau penuntutan adalah tidak tepat dan atau terdapat *conflict of interest*

dari para pejabat yang berwenang. Sehingga untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) maka Praperadilan dapat digunakan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut.

2. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Berdasar ketentuan Pasal 86 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, ganti kerugian dapat diajukan melalui lembaga Praperadilan oleh tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya dengan alasan:

- a. karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b. penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- c. kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

3. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang dalam memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke persidangan.

4. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Untuk melindungi hak-hak individu yang kemungkinan terjadinya penyimpangan diluar surat izin yang diberikan Ketua Mahkamah Syari'ah, terhadap penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan ke forum Praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

- a. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Mahkamah Syari'ah mutlak menjadi yurisdiksi Praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.
- b. Dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat ijin atau persetujuan Ketua Mahkamah Syari'ah, tetap dapat diajukan ke forum Praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit, yakni:
 - 1) Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Syari'ah tentang hal itu,
 - 2) yang dapat dinilai oleh Praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

D. Proses Pemeriksaan Praperadilan

Di antara pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan raperadilan antara lain:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan

Tersangka, keluarga atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Sebagaimana ketentuan pasal 85 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Saksi korban berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke Praperadilan.

3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan

Terjadi timbal balik dimana penghentian penyidikan penuntut umum yang diberikan hak untuk mengawasi penyidik, sedang dalam hal penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi penuntut umum sebagaimana pasal 85 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

4. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya

Dalam ketentuan pasal 86 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersangka, ahli warisnya atau penasehat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan:

- a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- b. Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau
- c. Kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

5. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian

Sebagaimana ketentuan pasal 86 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan. Dalam penghentian penyidikan atau penuntutan, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan tersangka kepada Praperadilan:

- a. Jika penghentian itu tidak diajukan ke Praperadilan.
- b. Jika penghentian diajukan ke Praperadilan, dan menyatakan penghentian sah

E. Pengajuan Perkara Praperadilan

Adapun perkara praperadilan dapat di ajukan Ke Mahkamah Syariah langsung setelah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dalam Qanun.¹³

¹³Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 84 Ayat (2)*, 2015, 76.

Dengan adanya permohonan perkara Praperadilan tersebut sedang berlangsung atau belum diputus, maka Mahkamah Syar'iyah tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.¹⁴

Adapun tata cara pengajuan perkara praperadilan di Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syari'ah;¹⁵

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa Praperadilan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syari'ah yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Mahkamah Syari'ah tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b. Ketua Mahkamah Syari'ah segera menunjuk Hakim dan Panitera;¹⁶

Penunjukkan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan pasal 87 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa dalam waktu 2 hari kerja setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

c. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.¹⁷

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 83 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur bahwa sidang Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syari'ah dan dibantu oleh seorang panitera.

F. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Adapun tata cara pemeriksaan perkara praperadilan sebagai berikut:

1. Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera serta Penetapan hari sidang.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 83 ayat (2) dan pasal 87 ayat (1) huruf a, sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dihitung 2 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

a. Pada hari penetapan sidang, hakim sekaligus memerintahkan Jurusita untuk memanggil kepada Para Pihak

Hal ini ditempuh agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat. Dengan demikian adalah bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada para pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan.

b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja putusan sudah dijatuhkan

¹⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf D*, 2015, 78.

¹⁵Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 85 Dan 86*, 2015, 76.

¹⁶Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf A*, 2015, 76.

¹⁷Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 83 Ayat (2)*, 2015, 75.

Ketentuan dalam 87 ayat (1) huruf c, yakni 7 hari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, pemeriksaan perkara Praperadilan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya hakim harus menjatuhkan putusan dengan memuat secara jelas dasar dan alasannya.¹⁸

G. Dampak dari Putusan Praperadilan

Sedangkan dalam isi amar penetapan Praperadilan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (2) huruf a s/d d Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dapat berupa pernyataan yang berisi:

1. Sah atau Tidaknya Penangkapan Atau Penahanan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan tersebut.

2. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan

Jika alasan yang diajukan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka amar penetapan Praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Diterima atau Ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian Atau Rehabilitasi

Jika dasar alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, berarti amar penetapan memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

4. Perintah Pembebasan Dari Tahanan

Jika Praperadilan berpendapat bahwa suatu penahanan adalah tidak sah, maka amar putusan Praperadilan harus memuat pernyataan dan perintah tentang penahan yang tidak sah dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan.

5. Perintah Melanjutkan Penyidikan Atau Penuntutan

Apabila Praperadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, amar penetapan memuat pernyataan yang memerintahkan penyidik wajib melanjutkan penyidikan atau penuntut umum melanjutkan penuntutan.

6. Besarnya Ganti Kerugian

Apabila Praperadilan memeriksa permintaan ganti kerugian baik oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, amar putusan Praperadilan mencantumkan dengan tegas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan dalam perkara tersebut.

¹⁸Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 ayat (1) huruf e, Dinas Syariat Islam Aceh, 2015 hlm. 78

7. Berisi Pernyataan Rehabilitasi/Pemulihan Nama Baik Tersangka

Jika alasan permintaan pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi dan Tersangkanya tidak ditahan, maka amar putusan memuat pernyataan pemulihan nama baik pemohon.

8. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan

Apabila alasan permintaan pemeriksaan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong alat pembuktian atau sama sekali tidak tersangkut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa cukup alasan untuk menyatakan benda yang disita tidak termasuk sebagai benda alat pembuktian. Putusan Praperadilan harus memuat amar yang memerintahkan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita

H. Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan

Tidak semua putusan Praperadilan dapat dimintakan banding, untuk perkara Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding sebagaimana ketentuan pasal 88 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat adalah:

1. Penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat;
2. Penetapan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sebagaimana ketentuan pasal 85 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat;
3. Putusan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana ketentuan pasal 86 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat.

Sedangkan terhadap putusan Praperadilan yang dapat dimintakan banding diatur sebagaimana pasal 88 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat, yaitu:

1. Terhadap putusan yang menetapkan tentang "tidak sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat diajukan permintaan banding.
2. Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat akhir.

I. Penutup

Praperadilan merupakan proses yang cukup baru di lingkungan Mahkamah Syar'iyah yang diatur pada Pasal 82-89 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun ruang lingkup Praperadilan di Mahkamah Syar'iyah yaitu memeriksa terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, juga tuntutan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara Jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan.

Lembaga Praperadilan pada Mahkamah Syar'iyah bertujuan sebagai sarana kontrol yuridis atas tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) yang dianggap cacat hukum atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur didalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sesuai dengan salah satu asas Hukum Acara Jinayat yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*).

Daftar Kepustakaan

- Daipon, D. "Komparatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan." *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020).
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Hukum Acara Jinayat*. Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- . *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- . *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 83 Ayat (2)*, 2015.
- . *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 84 Ayat (2)*, 2015.
- . *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 85 Dan 86*, 2015.
- . *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf A*, 2015.
- . *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf D*, 2015.
- Jaholden. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Serang: CV. AA Rizky, 2021.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardiansyah, S. "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Pidana Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 Di Kabupaten Aceh Tenggara." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Libery, 1991.
- Purwati, W. E., and D. Rinanda. *Kewenangan Mengadili Oleh Hakim Pra Peradilan Tentang Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian Pasca Putusan Mk Nomor 21/Puu-Xii/2014 (Studi Putusan P. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021.*
- Siregar, M. Y., and Z. A. Pakpahan. "Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018).
- Sitorus, D., E. Erdianto, and R. Mukhlis. "Efektivitas Pra Peradilan Dalam Rangka

Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis." Doctoral dissertation, Riau University, 2015.

Suadi, Amran. "Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konsep Kesatuan Republik Indonesia." *Varia Peradilan Edisi 357*, August 2015.

Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>.

Zulfa, Eva Achjani. *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*. Jakarta: MAPPI-FH Universitas Indonesia, 2008.